



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 14/PDT/2011/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:- -----

MODAK MOSA MOHAMMED bertempat tinggal, dahulu di jalan Pandan Sari No. 33 RT. 019 Kelurahan Marga Sari Kecamatan Balikpapan Barat, sekarang bertempat di kompleks Pertokoan Landasan (Toko Jempol Jaya) Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **SYAHRANI, SH**, pekerjaan Advokad, bertempat di Jalan Marsma R. Iswahyudi Nomor: 304 Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2009, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 17 Nopember 2009 dibawah Nomor: 270/II/KA/PDT/2009/PN.Bpp, **semula sebagai**

Tergugat I sekarang sebagai
Pembanding:- -----

M E L A W A N

1. **I D R I S K A R I A U**, bertempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Let.Jend. Suprpto RT. 016
Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan
Barat, Balikpapan dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya SUGENG RAHARDJO, SH dan
MUHAMMAD YUSUF, SH
pekerjaan Advokad, beralamat di Jalan
RE. Martadinata No. 22 RT. 37 Balikpapan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
13 Mei 2009 dan telah
didaftarkan.....

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Balikpapan tanggal 15 Juli 2009
di bawah Nomor:
174/II/KA/PDT/2009/PN.Bpp, semula

sebagai Penggugat sekarang sebagai

Terbanding;- -----

2. A B D U L M U I S T., bertempat tinggal
di Jalan 15 Oktober Gang Sepakat II No. 36
RT. 016 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan
Balikpapan Barat, Balikpapan dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya SYAHRANI, SH
pekerjaan Advokad, beralamat di Jalan
Marsma R. Iswahyudi Nomor: 34 Balikpapan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26
Oktober 2009, dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan
tanggal 10 Nopember 2009 dibawah Nomor:
2/II/KA/PDT/2009/PN.Bpp, semula sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sekarang sebagai Turut

Terbanding;- -----

Pengadilan **Tinggi**
tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Mei 2010 Nomor: 114/Pdt .G/2009/PN.Bpp dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut;- -----

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;- -----

DALAM.....

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;- -----

- Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan Perbuatan Melawan

Hukum;- -----

- Menyatakan obyek sengketa tanah yang terletak di Jalan Pandan Sari RT. 24 No. 09 Gang XII Kelurahan Baru Ilir Kecamatan Balikpapan Barat dan sekarang masuk wilayah Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan dengan ukuran 10 X 12 m² (seratus dua puluh meter persegi) yang kemudian setelah terjadi musibah kebakaran Pandan Sari pada Tahun 1982, lokasi eks. Kebakaran Pandan Sari tersebut kemudian ditata kembali sesuai izin rencana lingkungan (SITE PLAN) Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Balikpapan Nomor: 02/DTK/-PPK/URL-V/2000 tertanggal 08 Mei 2000 dan kemudian alamat obyek tanah tersebut berubah menjadi kavling rumah dan toko (ruko) kavling No. 39 Blok D Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat atas nama TAN WA PO sesuai Site Plan hasil penetapan Tim 18, Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintahan Kota Balikpapan dengan batas-batas sebagai berikut;- -----

- Utara berbatasan dengan H. Muchtar;- -----

- Selatan berbatasan dengan Jalan;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan

Suminto;- -----

- Timur berbatasan dengan H.

Adijah;- -----

Adalah sah secara hukum milik

Penggugat;- -----

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- setiap bulan terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2009;- -----

- Menolak.....

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;- -----

DALAM REKONPENSII

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi/Penggugat I, II Dalam Rekompensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama (tanggung renteng) yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 494.000,- (empat ratus sembilan puluh empat ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);- -----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh M. DAHRI,SH, Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Mei 2010 Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Mei 2010 No.114/Pdt.G/2009/PN.Bpp, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juli 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Pengugat dan kepada Tergugat II diberitahukan pada tanggal 14 April 2011;- -----

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat Pemanding tanggal; 20 September 2010 Memori Banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 29 Oktober 2010 dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 14 April 2010;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca.....

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas perkara Nomor: 114/Pdt.G/2010/Pdt.Bpp kepada Kuasa Tergugat I/Pembanding tanggal 23 Agustus 2010 dan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 27 Agustus 2010 dan kepada Tergugat II/Turut Terbanding tanggal 14 April 2011;- -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengugat/Terbanding dan Tergugat II/Turut Terbanding tidak ada mengajukan Kontra Memori banding;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Mei 2010 Nomor: 114/Pdt.G/2009/PN.Bpp dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan Tergugat I/Pembanding tanggal 20 September 2010, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu untuk dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan-putusan Hakim Tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa akan tetapi petitum point 5 dari gugatan Penggugat tentang menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada penggugat telah dipertimbangkan dengan benar dan untuk di kabulkan, ternyata tidak termuat dalam amar putusan aquo, oleh karenanya Pengadilan Tinggi memperbaiki amar putusan dalam pokok perkara pada putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Mei 2010

Nomor:

Nomor: 114/Pdt.G/2009/PN.Bpp,yang dimintakan banding tersebut;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Balikpapan tanggal 12 Mei 2010 Nomor: 114 / Pdt.G / 2009 / PN.Bpp dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan dalam pokok perkara sebagai mana termuat dalam amar putusan ini;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dibebankan kepadanya;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang
bersangkutan;- -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula
Tergugat I;- -----

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12
Mei 2010 Nomor: 114/Pdt.G/2009/PN.Bpp yang dimohonkan
banding tersebut dengan menambahkan amar putusan dalam
pokok perkara setelah point ke tiga, berbunyi: Menghukum
para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau secara
bersama-sama atau orang yang memperoleh hak dari para
tergugat untuk menyerakan tanah obyek sengketa dalam
keadaan baik dan kosong kepada
Penggugat;- -----

- Menghukum Tergugat I/Pemanding untuk membayar seluruh
biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan di
tingkat banding sebesar Rp. 100.000,-
(seratus ribu
rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari **SELASA** tanggal **14 JUNI 2011**,
oleh kami **KITA JENDA GINTING, SH**

sebagai.....

sebagai Hakim Ketua, **JAMES BUTAR BUTAR, SH.M.Hum** dan **IMAM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNGUDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 17 Januari 2011 No. 14/PDT/2011/PT.KT.SMDA sebagai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MUSIFAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;-

KETUA MAJELIS,

KITA JENDA GINTING, SH
HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

JAMES BUTAR BUTAR, SH.M.Hum
IMAM SUNGUDI, SH
PANITERA PENGGANTI,

MUSIFAH, SH

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
3. Biaya pemberkasan	Rp.	89.000,-
Jumlah	Rp.	100.000,-
(seratus ribu rupiah)		